






	POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES DENPASAR	Kode/Nomor: SM.02.03/ SPMI/027/ver.01/2021
		Tanggal : 12 Nopember 2021
	STANDAR MUTU PENELITIAN	Revisi : 1
		Halaman : 1 - 7

STANDAR PROSES PENELITIAN POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES DENPASAR

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	T. TANGAN	
1. Perumusan	Dr. I Putu Suiraoaka, S.ST, M.Kes	Kepala Pusat Penelitian dan Pengabmas		1 Nopember 2019
2. Pemeriksaan	Gusti Ayu Marhaeni, SKM, M.Biomed	Wakil Direktur I		6 Nopember 2019
3. Persetujuan	Dr.A.A.Ngurah Kusumajaya, SP, MPH	Senat		12 Nopember 2019
4. Penetapan	Dr.A.A.Ngurah Kusumajaya, SP, MPH	Direktur		12 Nopember 2019
5. Pengendalian	Mochammad Choirul Hadi, SKM, M.Kes	Pusat Penjaminan Mutu		12 Nopember 2019

<p>1. Visi, misi dan Tujuan Poltekkes Kemenkes Denpasar</p>	<p>Visi : Menjadi Perguruan Tinggi Kesehatan yang Bermutu Profesional, Kompetitif, Berbudaya, dan Berwawasan Pariwisata pada Tahun 2030.</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan vokasi dan profesi yang unggul berbasis kesehatan pariwisata 2. Menyelenggarakan penelitian yang berkualitas, terintegrasi dengan kebutuhan melalui pendekatan <i>Link and Match Program</i> 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dan wilayah 4. Menyelenggarakan tata kelola organisasi yang kredibel, akuntabel, adil, dan transparan 5. Mengembangkan kerjasama dan usaha untuk pengembangan institusi <p>Tujuan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan mutu pendidikan vokasi dan profesi yang unggul berbasis kesehatan pariwisata. 2. Menghasilkan karya penelitian yang berkualitas sesuai dengan <i>center of excellent</i>, terintegrasi dengan program <i>Link and Match</i> dan terpublikasi. 3. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dan wilayah, serta terpublikasi. 4. Menyelenggarakan tata kelola organisasi yang kredibel, akuntabel, adil dan transparan. 5. Meningkatkan mutu jejaring, kerjasama, lembaga mitra usaha dan bursa kerja nasional maupun internasional.
<p>2. Rasional Standar</p>	<p>Salah satu Misi Poltekkes Kemenkes Denpasar di antaranya adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian, maka perlu disusun standar proses penelitian untuk mengelola, mengkoordinasikan, memfasilitasi proses pelaksanaan untuk mendukung penelitian. Untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan penelitian diperlukan adanya standar proses penelitian sebagai patokan atau pijakan evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut, maka Poltekkes Kemenkes Denpasar melalui Pusat penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, menetapkan standar proses penelitian yang akan menjadi pedoman Pimpinan Poltekkes, Ketua Jurusan, Ketua Program Studi, dan Dosen serta Mahasiswa yang semuanya bertanggung jawab dalam peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian.</p>
<p>3. Pihak yang Bertanggung jawab</p>	<p>Di tingkat Direktorat, pihak yang bertanggungjawab terhadap pencapaian standar adalah Direktur, Wakil Direktur, dan Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Poltekkes Kemenkes Denpasar</p>

	Di tingkat Jurusan, pihak yang bertanggungjawab terhadap pencapaian standar adalah Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar proses penelitian, merupakan kriteria minimal yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan; b. Memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik; c. Mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan 2. Proses penelitian merupakan kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan 3. Seleksi administrasi adalah pemilihan proposal berdasarkan jenis, format penulisan, kelengkapan proposal dan kualifikasi para peneliti yang diupload di simlitakes. 4. Seleksi teknis adalah penilaian substansi dan metodologi yang disesuaikan dengan skema penelitian yaitu penelitian mahasiswa, penelitian desentralisasi dan penugasan yang diupload di simlitakes. 5. Tim reviewer: adalah Seseorang/sekelompok orang yang menilai atau mengevaluasi, biasanya dilakukan oleh satu atau lebih merupakan ahli/pakar dengan kompetensi yang relevan. 6. Catatan perkembangan (<i>progress report</i>) adalah laporan kemajuan kegiatan penelitian, penggunaan dana dan hasil yang telah dicapai yang diunggah melalui simlitakes. 7. Logbook adalah laporan pelaksanaan kegiatan harian yang dilakukan peneliti sejak awal dimulainya proses penelitian yang dilaporkan di simlitakes. 8. Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT) adalah tingkat kondisi kematangan atau kesiapterapan suatu hasil penelitian dan pengembangan teknologi yang diukur secara sistematis agar dapat diadopsi oleh pengguna, baik oleh pemerintah, industri, atau masyarakat. 9. Simlitakes adalah sistem pelaporan kegiatan penelitian secara online meliputi tahapan pengumuman, pengusulan, penyeleksian, penetapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pelaporan, dan penilaian keluaran dengan alamat http://simlitabkes.kemkes.go.id. Kepada Badan PPSDM Kementerian Kesehatan RI). 10. Persetujuan Etik adalah kepastian perlindungan pada subjek penelitian dan bagi peneliti menghindari pelanggaran HAM dan UU NO. 23/1992.
5. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tahap Pengumuman Siklus pengelolaan penelitian diawali dengan pengumuman penerimaan usulan penelitian secara daring melalui Simlitabkes. Pengumuman penerimaan usulan dilampiri dengan buku panduan penelitian beserta buku panduan teknis pengusulan melalui Simlitabkes.

	<p>2. Tahap Pengusulan Pengusulan dilakukan oleh dosen dan tenaga kependidikan dengan mengakses Simlitabkes sesuai kewenangan yang dimiliki Poltekkes</p> <p>3. Tahap Penyeleksian Seleksi usulan dilakukan oleh tim penilai dan/atau <i>reviewer</i> secara daring melalui Simlitabkes. Untuk skema Penelitian Pengembangan Unggulan Perguruan Tinggi dan Konsorsium Unggulan Perguruan Tinggi yang lolos pada seleksi daring dilanjutkan dengan pembahasan dan visitasi/kunjungan lapangan ke institusi mitra. Mekanisme penugasan diperuntukkan bagi penelitian yang dipandang strategis sesuai kompetensi institusi dan tim peneliti dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Peneliti ditugaskan untuk melakukan penelitian dengan dasar surat penugasan. b. Peneliti menyampaikan usulan sesuai dengan penugasan. c. Usulan penelitian dengan mekanisme penunjukkan tetap dinilai oleh Komite Penilaian dan/atau <i>Reviewer</i> untuk menilai kelayakan substansi dan besaran anggaran. <p>4. Tahap Penetapan Penetapan usulan yang layak untuk didanai dilakukan oleh institusi pengelola skema penelitian.</p> <p>5. Tahap pelaksanaan Pelaksanaan penelitian dilakukan melalui tahapan berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan kegiatan diawali dengan membuat kontrak b. Kontrak dilakukan setelah usulan ditetapkan dan diumumkan melalui Simlitabkes. c. Penandatanganan kontrak dilakukan segera setelah pengumuman penetapan penerimaan usulan. d. Pelaksanaan kegiatan mengacu pada kontrak. e. Kontrak sekurang-kurangnya berisi: <ol style="list-style-type: none"> 1) Pejabat penandatanganan kontrak 2) Dasar pembuatan/ruang lingkup kontrak 3) Jumlah dana dan mekanisme pencairan dana 4) Masa berlaku kontrak 5) Target luaran 6) Hak dan kewajiban 7) Pelaporan 8) Monitoring dan evaluasi 9) Perubahan tim pelaksana dan substansi kegiatan 10) Pajak 11) Kekayaan Intelektual 12) <i>Force majeure</i> 13) Sanksi 14) Sengketa
--	---

	<p>6. Tahap <i>Monitoring</i> dan Evaluasi Monitoring dan evaluasi bertujuan untuk melihat kemajuan pelaksanaan kegiatan, utamanya untuk menilai kemajuan capaian luaran sebagaimana dijanjikan dalam proposal. Penilaian monev dilakukan oleh <i>reviewer</i> secara daring melalui Simlitabkes</p> <p>7. Tahap Pelaporan Penerima dana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berkewajiban memberikan laporan kemajuan, laporan akhir tahun, dan laporan akhir penelitian mengikuti ketentuan sebagai berikut :</p> <p>a. Ketua Tim wajib melaporkan kemajuan luaran dan catatan harian melalui Simlitabkes.</p> <p>b. Ketua Tim wajib membuat Laporan Kemajuan dan Laporan Akhir.</p> <p>8. Tahap Penilaian Luaran dan Penilaian Hasil</p> <p>9. Tahap penilaian luaran dilakukan pada setiap akhir tahun pendanaan berdasarkan laporan akhir tahun yang disampaikan oleh penerima dana. Hasil penilaian luaran dapat digunakan untuk dasar pemberian insentif capaian luaran. Sedangkan tahap penilaian hasil dilakukan pada berakhirnya pendanaan kegiatan dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut :</p> <p>a. Penerima dana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat wajib menyampaikan laporan hasil yang merupakan laporan akhir pelaksanaan dan luaran hasil lainnya yang telah dijanjikan</p> <p>b. Penilaian dilakukan oleh Komite Penilaian dan/atau <i>Reviewer</i> Keluaran untuk menilai kelayakan atas pelaksanaan berdasarkan laporan hasil kegiatan dan capaian luaran hasil lainnya sesuai dengan yang dituliskan dalam usulan.</p> <p>c. Komite Penilaian dan/atau <i>Reviewer</i> Keluaran memberikan rekomendasi berupa hasil penilaian luaran yang terdiri atas :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) persentase tingkat keberhasilan sesuai dengan usulan yang dijanjikan; 2) saran dan masukan terkait kesesuaian anggaran kegiatan yang telah diberikan terhadap hasil yang dicapai; 3) saran dan masukan terkait keberlanjutan kegiatan; 4) rekomendasi untuk mendapatkan biaya luaran tambahan
<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Poltekkes mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana pendukung kegiatan penelitian di tingkat Poltekkes Kemenkes Denpasar. 2. Pimpinan Poltekkes menyelenggarakan pelatihan metodologi penelitian 3. Pimpinan Poltekkes memfasilitasi dosen mengikuti penelitian yang berskala nasional dari institusi lain. 4. Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi menyelenggarakan koordinasi dengan dosen dan perwakilan mahasiswa untuk perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan penelitian di tingkat jurusan dan program studi.

7. Indikator Ketercapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersusunnya kerjasama dengan pihak mitra penelitian, yang memiliki lingkup kerjasama yang sesuai dan mendukung proses Penelitian di Poltekkes Kemenkes. 2. Timbulnya kesanggupan untuk berkontribusi, diantaranya: SDM, sarana, prasarana, dana, dan atau sumber daya lainnya. 3. Ditandatangani oleh pihak yang berwenang dan memiliki kedudukan seimbang antara Poltekkes Kemenkes dan mitra kerjasama.
8. Dokumen yang terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Hasil Penelitian 2. Standar Isi Penelitian 3. Standar Proses penelitian 4. Standar Penilaian Penelitian 5. Standar prasarana dan sarana Penelitian. 6. Standar pengelolaan penelitian 7. Standar Peneliti Penelitian 8. Pedoman Penulisan Skripsi, KTI, dan Laporan Tugas Akhir Poltekkes Kemenkes Denpasar, Tahun 2014 9. Pedoman Penelitian Swadana Tahun 2015. 10. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII, Direktorat Jendral Riset dan Pengembangan Kemenristek Dikti, Tahun 2018 11. Pedoman Penelitian Poltekkes Kemenkes Denpasar Tahun 2019 12. Pedoman pertanggungjawaban keuangan penelitian Poltekkes Kemenkes Denpasar
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang Undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 5. Departemen Pendidikan Nasional, Dirjen Dikti (2008) Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi 6. Permenristekdikti RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) 7. LAM PT Kesehatan / Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Instrumen dan Pedoman Akreditasi Program Studi Diploma (Buku I, II, IIIA, IIIB, IV, V, VI, VII, ED), 2014 Departemen Pendidikan Nasional 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa 9. Departemen Pendidikan Nasional, Dirjen Dikti (2008) Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi 10. Tim Pengembang SPMI-PT Direktorat Akademik Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Tahun 2010, Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi

	<ol style="list-style-type: none">11. Permenkes Nomor 38 tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan12. Statuta Poltekkes Kemenkes Denpasar13. Rencana Strategis (Renstra) Poltekkes Kemenkes Denpasar14. Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Panduan Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi XII Jakarta: Dirjen Dikti Kemendikbud, 2018
--	--